



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
NOMOR 402 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BITUNG NOMOR 399 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BITUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan pencermatan kembali atas penghitungan bahan kampanye dan alat peraga kampanye tambahan yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Kota Bitung Nomor 233/PL.02.5-BA/7172/2/2024 tanggal 28 September 2024 tentang Perubahan atas Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Bitung menetapkan perubahan atas pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 399 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 387 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor. 393 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTA BITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG NOMOR 399 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BITUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Perubahan atas Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana diktum KESATU meliputi Rincian Pembatasan

Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 28 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

TTD

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Jessie Ch. N. Duinkerken

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BITUNG NOMOR 402 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BITUNG NOMOR 399 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN
 DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 BITUNG TAHUN 2024.

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BITUNG
 TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1000 Orang	x	60 Kali	X	Rp 100.000	Rp 6.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1000 Orang	x	60 Kali	X	Rp 100.000	Rp 6.000.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	X	39.752 Jumlah Pemilih X Rp 100.000	Rp 1.192.560.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	60 Paket			X	Rp 1.000.000	Rp 60.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	10 Buah			X	Rp 1.000.000	Rp 10.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			X	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	200 %	x	10 Buah	X	Rp 4.000.000	Rp 80.000.000
	b. Spanduk	200 %	x	276 Buah	X	Rp 250.000	Rp 138.000.000
	c. Umbul - umbul	200 %	x	320 Buah	X	Rp 150.000	Rp 96.000.000

8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	5 %	x	159007 Jumlah Bahan Kampanye	X	Rp 5.000	Rp 39.751.750
	b. Brosur	5 %	x	159007 Jumlah Bahan Kampanye	X	Rp 5.000	Rp 39.751.750
	c. Pamflet	0 %	x	159007 Jumlah Bahan Kampanye	X	Rp 5.000	Rp 0
	d. Poster	0 %	x	159007 Jumlah Bahan Kampanye	X	Rp 5.000	Rp 0
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	X	Rp 100.000	Rp 1.000.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	60 Paket			X	Rp 100.000	Rp 6.000.000
	c. Konser Musik	100 Orang	x	1 Kali	X	Rp 1.000.000	Rp 100.000.000
TOTAL							Rp14.767.063.500

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

TTD

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Jessie Ch. N. Duinkerken